

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas implementasi penetapan margin pembiayaan murabahah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Implementasi penetapan margin pada pembiayaan motor khusus ASN melalui akad murabahah yang dilakukan oleh PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar adalah 11% - 11.5%. Namun margin tersebut tidak disebutkan saat melakukan akad pembiayaan sesuai survey wawancara yang dilakukan di PT Bank Sumut Syariah ini dikatakan bahwa nasabah tidak boleh mengetahui berapa penetapan marginnya mereka hanya tahu harga jual dan harga belinya saja. Jika sisa gaji kurang maka margin yang diberlakukan akan naik dan akan dikenakan DP pada saat mengajukan pembiayaan kendaraan motor ini dengan akad murabahah namun jika gaji sisa mencukupi maka tidak dikenakan DP 0%. Nasabah ASN yang mengajukan pembiayaan motor di Bank Sumut Syariah ini jika ada pada golongan IA sampai IIIC dengan margin 11%-11.5% sedikit sulit untuk pembayaran kembali ke bank, bisa pun membayar kembali jika nasabah tersebut mengambil jangka waktu hingga 5-10 tahun kedepan karena cicilannya lebih ringan. Apalagi nasabah tidak hanya mengajukan pembiayaan di satu lembaga, jadi gaji yang ada harus di bagi untuk membayar ke lembaga-lembaga pengajuan pembiayaan lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi pada golongan IIID sampai IVE menurut peneliti sudah sesuai margin yang ditetapkan dan sesuai kemampuan nasabah tersebut jika ingin mengajukan pembiayaan motor di Bank Sumut Syariah.

Jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah implementasi penetapan margin pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar sudah memenuhi asas kebolehan atau mubah dalam penetapan margin pembiayaan murabahah. Namun belum memenuhi asas keadilan dan kesukarelaan karena tidak menyebutkan presentase profit margin yang ditetapkan di Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penetapan margin pada pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

### 1. Saran Bagi Perusahaan

- a. Dalam pengimplementasian margin, pihak Bank Sumut Syariah seharusnya memberikan informasi yang jelas mengenai penetapan marginnya kepada nasabah
- b. Dalam penetapan margin PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar adanya asas keadilan dan kesukarelaan, jika memberatkan nasabah maka ini tidak sesuai dengan perspektif fiqh muamalah.

### 2. Saran bagi peneliti selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang dieliti.
- b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar meningkatkan ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber.